



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 55 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA
BAGI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberdayakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Probolinggo agar dapat memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi umat secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA BAGI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo.
6. Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPRI adalah koperasi yang telah berbadan hukum Koperasi dan melaksanakan aktifitas kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
7. Kredit Modal Kerja bagi KPRI, adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas selanjutnya disalurkan dalam bentuk Kredit Modal Kerja kepada KPRI yang telah ditetapkan.
8. Modal Koperasi adalah modal yang dipunyai oleh koperasi yang digunakan untuk melaksanakan aktifitas usahanya bersumber dari modal sendiri, modal pinjaman ataupun sumber modal lainnya yang sah.
9. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonomi).

10. Penyaluran Kredit Modal Kerja bagi KPRI adalah kegiatan penyaluran dana dengan pola Kredit Modal Kerja yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Jasa Bunga Koperasi adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh anggota koperasi yang pinjam Kredit Modal Kerja bagi KPRI.
12. Jasa Bunga KPRI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh KPRI yang kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
13. Rekening adalah rekening yang dibuka atas nama Dinas pada Bank Jatim Cabang Probolinggo dan Bank Jatim Cabang Kraksaan, untuk menampung seluruh angsuran pokok dan bunga Kredit Modal Kerja bagi KPRI.
14. Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi KPRI adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas unsur Dinas dan instansi terkait.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Kredit Modal Kerja bagi KPRI di daerah adalah :
 - a. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi KPRI dalam rangka ikut mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
 - b. memberikan stimulan bagi perkuatan permodalan KPRI guna peningkatan, pengembangan dan pelayanan usaha bagi para anggotanya serta menggalang partisipasi antar koperasi guna merintis jaringan kerja sama usaha koperasi;
 - c. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan baik anggota koperasi maupun Pemerintah Daerah serta mendukung perputaran roda perekonomian masyarakat di daerah.
- (2) Sasaran pemberian Kredit Modal Kerja bagi KPRI di daerah adalah :
 - a. tersalurnya Kredit Modal Kerja bagi KPRI di daerah;
 - b. terlaksananya perkuatan struktur permodalan KPRI melalui Kredit Modal Kerja yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan dan pengembaliannya.

BAB III
LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengembangan Usaha Simpan Pinjam KPRI melalui program pemberdayaan koperasi meliputi :
 - a. penetapan koperasi sebagai penerima Kredit Modal Kerja bagi KPRI;
 - b. mekanisme pencairan Kredit Modal Kerja bagi KPRI;
- (2) Persiapan pemberian Kredit Modal Kerja bagi KPRI di daerah meliputi :
 - a. pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kredit Modal Kerja untuk menyusun rencana kegiatan Program Kredit Modal Kerja bagi KPRI;
 - b. sosialisasi Kredit Modal Kerja bagi KPRI.
- (3) Pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja bagi KPRI di daerah meliputi :
 - a. mekanisme pengajuan, seleksi dan penetapan KPRI penerima Kredit Modal Kerja;
 - b. mekanisme pencairan Kredit Modal Kerja bagi KPRI.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN KPRI CALON PENERIMA KREDIT MODAL KERJA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

Kriteria bagi KPRI calon penerima Kredit Modal Kerja meliputi :

- a. berbadan hukum koperasi dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- b. mempunyai unit Usaha Simpan Pinjam yang dikelola secara terpisah (otonomi);
- c. lulus seleksi yang telah dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja bagi KPRI di daerah dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. formulir isian data dan rencana kerja koperasi calon penerima Kredit Modal Kerja bagi KPRI ;
 - b. laporan keuangan Koperasi Tahun Buku 2 (dua) tahun lalu;

- c. rencana usaha selama 2 (dua) tahun dalam penggunaan Kredit Modal Kerja bagi KPRI disertai dengan rencana arus kas dan besar bunga pinjaman yang diberlakukan kepada anggota;
 - d. surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh Dinas;
 - e. surat kuasa pengurus pleno kepada Pengurus yang ditunjuk untuk menandatangani semua persyaratan Kredit Modal Kerja bagi KPRI;
 - f. sanggup menandatangani Naskah Perjanjian Kredit Modal Kerja bagi KPRI;
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 2 (dua)

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kredit Modal Kerja bagi KPRI di daerah dibentuk :
- a. Tim Koordinasi Kredit Modal Kerja bagi KPRI;
 - b. Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi KPRI.
- (2) Susunan Tim Koordinasi Kredit Modal Kerja bagi KPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- 1. Pelindung : Bupati Probolinggo
 - 2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
 - 3. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
 - 4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 - 5. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Fasilitasi Permodalan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 - 6. Anggota :
 - a. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
 - c. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo
 - e. Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan;
 - f. Pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo

(3) Susunan Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi KPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
3. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Fasilitasi Permodalan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
4. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 - b. Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 - c. Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 - d. Staf pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo

BAB VI

PENGEMBALIAN KREDIT MODAL KERJA

Pasal 7

- (1) Pengembalian Kredit Modal Kerja diberikan Jangka waktu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal realisasi kredit dengan pengembalian baik pokok maupun bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dan disetorkan kepada Bank Jatim Cabang Probolinggo atas nama Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembayaran bunga sebesar 6% (enam persen) dibayarkan pada saat bulan berikutnya setelah realisasi kredit dan bulan ke 13 (tiga belas) untuk tahun ke 2 (dua) yang akan langsung disetorkan secara bruto pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
 - b. angsuran pokok dibayar setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah pembayaran bunga di bulan pertama dan pembayaran bunga di bulan ke 13 (tiga belas);
- (2) Bunga kredit KPRI penerima Kredit Modal Kerja dibebani bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun (flat rate) disetorkan secara bruto kepada Rekening Pemerintah Daerah Nomor 0131000100 sedangkan biaya administrasi bank sebesar 1 % (satu persen) direalisasikan melalui Rencana Kegiatan Anggaran Dinas.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Dari hasil pemantauan Dinas ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan Kredit Modal Kerja bagi KPRI, maka Dinas akan memberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, dana tersebut akan ditarik kembali oleh Dinas.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi KPRI, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi KPRI.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. mengadakan rapat rekonsiliasi data Kredit Modal Kerja bagi KPRI dengan Bank Pelaksana Kredit Modal Kerja bagi KPRI;
 - b. secara periodik mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, perkembangan, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi KPRI;
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kredit Modal Kerja bagi KPRI kepada Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber dana program Kredit Modal Kerja bagi KPRI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Besarnya dana Program Kredit Modal Kerja bagi KRPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketersediaan dana berasal dari pengembalian yang diterima Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 55 SERI A


Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

